



PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 02 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email diyahmaulidiyah267@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 10 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2013 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/15/IV/2013 dikarenakan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang maka telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0657/Kua.Kk.28.03.14/Pw.01/12/2024 pada tanggal 09 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kediaman milik Penggugat selama 11 (sebelas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 ANAK 1, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 15 Maret 2014;

3.2 ANAK 2, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 25 Februari 2020;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1 Tergugat suka mengatakan bahwa Penggugat bersifat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat ketika uang tersebut sudah habis;

6.2 Tergugat sering menjelek-jelekan orang tua Penggugat dan kurang bersikap sopan kepada orang tua Penggugat;

6.3 Tergugat pernah menuduh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan tuduhan yang tanpa bukti disertai dengan ucapan kasar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan keinginannya sendiri pergi dari tempat kediaman milik Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik Penggugat;

8 Bahwa sejak puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

9 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11 Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

12 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Keduanya, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Nur Chotimah, S.H.I., M.A. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian di luar perkara perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberitahukan untuk menghadap di persidangan dan atas pemberitahuan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat juga mengajukan penambahan gugatan berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Januari 2025. Penggugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi berikut:

Pasal 1,

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama ANAK 1, umur 11 tahun 9 bulan dan ANAK 2, umur 4 tahun 11 bulan;
- Pihak Kesatu harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa kedua anak tersebut minimal sewaktu kedua anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas kedua anak tersebut;

- Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap kedua anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;
- Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut secara langsung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 3

- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian Pihak Kesatu dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2025, *mutatis mutandis* terulang dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 1 sampai dengan Posita 4 benar
- Posita 5 benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak April tahun 2021 sampai dengan April tahun 2023;
- Posita 6.1 tidak benar Tergugat suka mengatakan bahwa Penggugat bersifat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat ketika uang

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah habis, yang benar Tergugat hanya menanyakan saja perihal penggunaan uang yang diberikan oleh Tergugat, bukan menuduh Penggugat boros;

- Tergugat masih bekerja di Jakarta dengan penghasilan setiap minggu Rp200.000,00 (dua atus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hingga saat masih memberikan nafkah untuk Penggugat minggu lalu Rp200.000,00 (dua atus ribu rupiah)

- posita 6.2 tidak benar, Tergugat tidak pernah menjelek-jelekan keluarga Penggugat dan tidak pula berperilaku tidak sopan kepada keluarga Penggugat;

- posita 6.3 benar, Tergugat menuduh keluarga Penggugat memakai guna-guna ke Tergugat karena Tergugat merasa sakit yang diderita tidak kunjung sembuh dan Tergugat yakin bahwa sakitnya Tergugat itu berasal dari guna-guna keluarga Penggugat;

- posita 7 benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2023;

- Posita 8 benar Tergugat dan Penggugat telah tidak berhubungan badan sebagaimana suami isteri, akan tetapi Tergugat masih memberi nafkah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang;

- Bahwa Tergugat membenarkan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0657/Kua.Kk.28.03.14/Pw.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, tanggal 09 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx RT001 RW003 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 April 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat ketika uang tersebut sudah habis padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup, Tergugat sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat, dan bahkan Tergugat sering bersikap kurang sopan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Umyos bin Marsad**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Pertelon Rt004 RW001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 April 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat, kurang bersikap sopan kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat boros, padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup karena hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang makanan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa terhadap bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI 3**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering memperoleh aduan dari Tergugat perihal permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai;

2. **SAKSI 4**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cecok, saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersih kukuh ingin bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Nur Chotimah, S.H.I., M.A. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian di luar perkara perceraian;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat juga mengajukan penambahan gugatannya berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat duduk perkara, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah melakukan jawab-jinawab sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 April 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat ketika uang tersebut sudah habis padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup, Tergugat

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat, dan bahkan Tergugat sering bersikap kurang sopan kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu pula Keduanya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana suami Istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagian penyebab pertengkarnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa Penggugat, berdomisili di wilayah

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas sepanjang keterangannya yang menyebutkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat ketika uang tersebut sudah habis padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup, Tergugat sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat, dan bahkan Tergugat sering bersikap kurang sopan kepada orang tua Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas sepanjang keterangannya yang menyebutkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 April 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 07 April 2013 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros atas uang belanja yang diberikan oleh Tergugat, padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup,

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



selain itu Tergugat kurang bersikap sopan kepada orang tua Penggugat, sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat;

5. Sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

6. Sebelum berpisah dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Sejak perpisahan tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu: *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros atas uang belanja yang

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat, padahal Tergugat memberikan nafkah memang tidak cukup, selain itu Tergugat kurang bersikap sopan kepada orang tua Penggugat, sering menjelek-jelekkan dan menuduh orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan guna-guna kepada Tergugat gara-gara memberikan secangkir kopi kepada Tergugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat telah pisah rumah tanpa menjalani kewajiban sebagaimana suami istri, sehingga fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai berulang kali oleh keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana itu sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah menutup diri kepada Tergugat walaupun Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-istri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu pihak dari suami atau istri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan dipertahankan, maka yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah *kemadharatan* bukan *kemaslahatan*, padahal menurut pemahaman Majelis Hakim dari hadits nabi: لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada suatu keadaan yang akan menimbulkan kemadharatan, hal ini ditegaskan pula dalam salah satu dari panca kaidah utama

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berbunyi: *الضرر يزال* yang artinya bahwa *kemadaratan* itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim dipahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (*أو تسريح بأحسان*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan *sillaturrahmi* antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan huruf C huruf 1 Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatannya Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap alasan keberatan bercerai dari Tergugat harus dikesampingkan karena tidak memiliki alasan hukum yang benar;

Pertimbangan Hasil Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta Mediator dikuatkan

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatannya Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak pengasuhan anak (*hadlanah*), dan nafkah anak hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatannya"*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Apabila terjadi perceraian, Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 11 tahun 9 bulan dan ANAK 2, umur 4 tahun 11 bulan;
- Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut secara langsung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok kesepakatan di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan di atas, beralasan hukum oleh Majelis Hakim akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, umur 11 tahun 9 bulan dan ANAK 2, umur 4 tahun 11 bulan, berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Febriana Ramadhani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Rks